

Implementasi Maqasid Syariah untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Keluarga: Studi Kasus Desa Teluk Karya

Hayati¹,

¹ Universitas Islam Negeri Banjarmasin

lailahayati1998@gmail.com

Abstract: Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip Maqasid Syariah dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga di Desa Teluk Karya. Melalui pendekatan normatif-empiris dan wawancara dengan tiga pasangan suami istri, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan untuk menciptakan keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Teluk Karya telah menerapkan prinsip keadilan gender melalui pemenuhan hak pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, pembagian tugas domestik secara merata, serta kebebasan dalam berpendapat dan mengambil keputusan dalam rumah tangga. Implementasi ini sejalan dengan tujuan utama Maqasid Syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Studi ini menegaskan bahwa kesetaraan gender berbasis Maqasid Syariah berkontribusi signifikan dalam membangun keluarga harmonis yang mendukung kesejahteraan sosial. Penelitian ini memberikan wawasan penting dalam pengintegrasian nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan keluarga yang berkeadilan dan bebas dari dominasi patriarki.

Kata Kunci: *Maqasid Syariah, Kesetaraan Gender*

Pendahuluan

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Susunan keluarga dijelaskan dalam dua kategori. Pertama, keluarga yang terdiri dari bapak, ibu serta anak disebut dengan keluarga batih atau keluarga inti. Kedua, keluarga yang lebih banyak anggota disebut dengan keluarga besar.¹

Keluarga memiliki peranan yang sangat krusial dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan, terutama dalam konteks masyarakat Muslim yang menempatkan keluarga sebagai pilar utama dalam penanaman nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam Islam, konsep *Maqasid Syariah* atau tujuan-tujuan utama syariah berfungsi sebagai prinsip dasar yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga hak-

¹ William J Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 11.

hak fundamental manusia, seperti agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Prinsip-prinsip ini, jika diterapkan secara tepat, tidak hanya mengarahkan pada terpenuhinya kebutuhan spiritual dan materiil, tetapi juga membentuk keluarga yang keluarga yang dilandasi oleh ketenangan, kasih sayang, dan kebersamaan. Dalam Islam, konsep keluarga sakinah mencerminkan cita-cita kehidupan rumah tangga yang dilandasi nilai-nilai kasih sayang (mawaddah), ketenangan (sakinah), dan rahmat (rahmah). Prinsip ini hanya dapat dicapai ketika hak dan kewajiban antara suami dan istri dikelola secara adil sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Namun, realitas di masyarakat sering kali menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam keluarga. Budaya patriarki, yang kerap dipandang sebagai bagian dari tradisi, sering kali membatasi peran perempuan dan menempatkan mereka pada posisi subordinat. Hal ini berpotensi menghambat tercapainya keharmonisan keluarga, meskipun dalam Islam, prinsip keadilan gender telah diatur secara eksplisit melalui hukum Islam yang berlandaskan Maqasid Syariah.

Desa Teluk Karya menjadi contoh menarik dalam menggambarkan upaya masyarakat untuk menerapkan prinsip keadilan gender dalam kehidupan keluarga. Dengan latar belakang masyarakat yang religius dan tradisional, pendekatan berbasis hukum Islam memberikan ruang untuk mengeksplorasi bagaimana maqasid syariah dapat diterapkan dalam konteks lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi hukum Islam dalam mewujudkan keadilan gender di Desa Teluk Karya. Fokus penelitian mencakup pemahaman masyarakat tentang keadilan gender, praktik keseharian yang mencerminkan kesetaraan dalam keluarga, serta tantangan dan solusi yang ditemukan dalam proses tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan keluarga yang lebih harmonis, adil, dan bebas dari dominasi budaya patriarki.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan tujuan untuk menggali penerapan maqasid syariah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga melalui studi kasus pada pasangan suami istri di Desa Teluk Karya.

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara kepada 3 responden di Desa Teluk Karya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif² untuk menganalisis implementasi maqasid syariah unntuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga.

Implementasi Maqasid Syariah untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Keluarga: Studi Kasus Desa Teluk Karya

1. Definisi Keluarga

Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dalam suatu masyarakat.² Dalam bahasa Arab keluarga berarti *ahlun*, kata *ahalun* asal kata dari ahila yang berarti rasa senang, rasa suka, dan ramah. Menurut pendapat lain kata ahalun berasal dari kata *ahala* yaitu menikah. Sedangkan dalam konsep Islam, keluarga merupakan kesatuan hubungan laki-laki dan perempuan karena adanya akad nikah. Menurut ajaran Islam dengan adanya ikatan akad nikah, keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut adalah anak yang sah dimata Agama. Selain kata ahlun dalam Bahasa Arab, ada pula *usrah* yang berarti keluarga dan saudara laki-laki, *usrah* juga memiliki makna tameng atau perisai pelindung. Selain itu, kata *usrah* dipakai juga ketika mengatakan kata yang berarti sebuah komunitas yang diikat oleh satu kesatuan. Semua pengertian ini melahirkan sebuah makna yang disimpulkan sebagai ikatan yang sangat kuat.³

Kata sakinah secara sederhana dapat diartikan sebagai kedamaian, sakinah atau kedamaian itu Allah datangkan ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Maka, sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian dalam kehidupan.

Menurut Quraish Shihab ada beberapa konsep untuk membangun keluarga Sakinah:

- a. Memilih pasangan hidup, memilih pasangan adalah pondasi pertama dari sebuah rumah tangga, ia harus kokoh jika tidak bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan.
- b. Rumah tangga harus dilandasi dengan cinta, rumah tangga lahir karena terjadinya perkawinan dan setiap orang menginginkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, supaya rumah tangga bisa sakinah haruslah dilandasi dengan cinta antara suami istri.
- c. Membangun rumah tangga yang tenang, rumah tangga merupakan tempat berteduh, bernaung, tempat istirahat dan tidur, karena itu seorang istri harus memberi suaminya ketenangan, kedamaian dan tempat rileks setelah habis pulang kerja janganlah membuat kegaduan ketika suami sedang istirahat.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 87.

³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Vitimologi*,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 53.

- d. Membangun rumah tangga yang baik, kebahagiaan keluarga merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam setiap keluarga, untuk mendapatkannya maka sedikit usaha dan pengorbanan yang ikhlas oleh setiap suami istri.⁴

2. Maqasid Syariah

Secara bahasa Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan Syariah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, Maqashid merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata Qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan, Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.⁵

Maqashid Syariah adalah konsep untuk mengetahui Hikmah, (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh al-Syari' terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah).⁶

Poin-poin kemaslahatan tersebut dirangkum dalam hirarki maqashid syariah. Pertama, *dharuriyat*, yakni kemaslahatan yang harus ada untuk menghasilkan maslahat agama maupun dunia, yang andaikan tak terpenuhi, maka berdampak hidup menjadi kacau, rusak, dan bahkan kemusnahan, juga berdampak pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan di akhirat, serta menuju pada kerugian yang jelas. Kedua, *hajiyat*, yakni kemaslahatan yang jika tidak ada berdampak pada suatu kerusakan, tetapi tidak sampai pada tingkat kerusakan yang pada dharuriyat. As-Syatibi mengartikan hajiyat adalah segala hal yang dibutuhkan sebagai penunjang, terhindar dari kerumitan dan kesulitan. Jika hal-hal *hajiyat* ini tidak terlindungi, maka berdampak pada kerusakan atau keburukan, hanya tidak seburuk kerusakan yang timbul dari maslahat umum (*dharuriyat*). Ketiga, *takmiliyah* atau *tahsiniyah*, yakni kemaslahatan yang memberikan nilai lebih, memaksimalkan kebaikan, dan ketika tidak terpenuhi tidak berdampak pada keburukan.⁷

Maqasid Syariah adalah tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan melindungi dari segala bentuk kerusakan. Prinsip utama Maqasid Syariah mencakup lima aspek mendasar, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek ini saling terkait dan menjadi fondasi penting dalam menjalankan kehidupan yang seimbang dan harmonis, termasuk dalam konteks keluarga.⁸

a. Menjaga Agama (Hifz Ad-Din)

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al - Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al - Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), h. 442.

⁵ Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam*, (Serang: Laksita Indonesia, 2015), hal. 145.

⁶ Ibid,h. 146-147.

⁷ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah," *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*, IAI Al-Qolam Maqasid, Vol.3 No. 1, (2020), h. 4.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 7

Dalam keluarga, menjaga agama berarti memastikan bahwa setiap anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak-anak, menjalankan kewajiban agama dengan baik. Ini mencakup pendidikan agama yang memadai, membiasakan ibadah harian, serta membangun lingkungan keluarga yang mendukung nilai-nilai Islami. Suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah dan memberikan teladan yang baik kepada anak-anak mereka.

b. Menjaga Jiwa (*Hifz An-Nafs*)

Menjaga jiwa berarti melindungi kehidupan setiap individu dari bahaya fisik dan mental. Dalam keluarga, hal ini diwujudkan melalui hubungan yang penuh kasih sayang, perlakuan yang adil, dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Suami istri dituntut untuk saling menghormati dan menjauhi perilaku yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, seperti kekerasan atau pengabaian. Selain itu, perhatian terhadap kesehatan mental anggota keluarga juga menjadi bagian penting dalam menjaga jiwa.

c. Menjaga Akal (*Hifz Al-Aql*)

Pendidikan dan pengembangan intelektual adalah bagian dari menjaga akal. Dalam keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Selain itu, menjaga akal juga berarti menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang merusak pemikiran, seperti penyalahgunaan narkoba atau konsumsi informasi yang tidak bermanfaat. Lingkungan keluarga yang mendukung diskusi dan pembelajaran akan membantu mengembangkan akal yang sehat.

d. Menjaga Keturunan (*Hifz An-Nasl*)

Aspek ini menekankan pentingnya menjaga kelangsungan generasi melalui pernikahan yang sah dan pengasuhan anak yang baik. Dalam keluarga, menjaga keturunan berarti mendidik anak-anak dengan akhlak mulia, memberikan kasih sayang, dan memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan penuh perhatian. Selain itu, melindungi kehormatan anggota keluarga, seperti menjaga batasan dalam hubungan sosial, juga merupakan bagian dari menjaga keturunan.

e. Menjaga Harta (*Hifz Al-Mal*)

Menjaga harta dalam keluarga berarti memastikan bahwa kebutuhan materiil keluarga terpenuhi tanpa berlebihan atau mengabaikan kewajiban lainnya. Suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengelola rumah tangga harus bekerja sama untuk mengatur keuangan keluarga dengan bijak, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa harta yang diperoleh berasal dari sumber yang halal. Selain itu, mendidik anak-anak tentang pentingnya berhemat dan bersedekah adalah bagian dari menjaga harta dalam keluarga.

Dalam penerapan Maqasid Syariah, keadilan antara suami, istri, dan anak-anak menjadi hal yang sangat ditekankan. Suami dan istri harus saling melengkapi dan berbagi peran sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab

masing-masing. Orang tua juga harus memberikan perhatian yang adil kepada anak-anak tanpa membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin atau bakat tertentu.

Keluarga yang menerapkan prinsip Maqasid Syariah akan menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh berkah, dan menjadi pondasi bagi masyarakat yang lebih baik. Dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, keluarga dapat menjalankan perannya sebagai unit sosial terkecil yang mendukung terciptanya kehidupan yang seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Kestaraan Gender dalam Islam

Kestaraan gender dalam Islam merupakan prinsip penting yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Islam mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah, meskipun keduanya mungkin memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kodrat dan kemampuan masing-masing. Prinsip ini menekankan pada keadilan dan keseimbangan dalam hak dan kewajiban, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Kestaraan gender dapat diartikan sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-hak mereka sebagai manusia, agar dapat berperan dalam hal politik, pendidikan, sosial budaya, serta memiliki kesamaan untuk menikmati hasil tersebut. Kestaraan gender dapat dilakukan dengan cara penghapusan terhadap diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya penghapusan diskriminasi tersebut maka akan terwujudnya kestaraan dan keadilan diantara keduanya. Sehingga mereka akan mendapatkan perlakuan, kesempatan dalam berpartisipasi dengan adil dan setara.⁹

Perlu adanya upaya untuk membangun kestaraan gender dalam keluarga diantaranya : (1) Adanya kerjasama yang setara antara suami, istri dan anak. Setara berarti mereka melakukan semua fungsi yang ada di dalam keluarga dengan melalui pembagian mulai dari pekerjaan, domestik, peran publik, maupun yang terdapat dalam sosial kemasyarakatan. (2) Pembagian peran antara suami dan istri yang berkaitan dengan memberikan ide, nasihat, perhatian, sampai diperlukannya bantuan berupa tenaga dan waktu. Untuk itu dalam sebuah keluarga diperlukan membangun keluarga yang harmonis diantaranya kebersamaan dalam mendidik generasi muda, serta adanya gotongroyong di dalam sebuah keluarga.¹⁰ Selain itu, membangun kestaraan gender dalam keluarga dapat dilakukan dengan adanya keharmonisan gender dalam keluarga maka akan terbentuknya keutuhan di dalam keluarga. Dengan melalui kestaraan gender maka akan membentuk suatu kerjasama dalam keluarga yang meliputi semua aspek kehidupan seperti ekonomi, budaya, sosial dan kemasyarakatan. Maka dari itu untuk

⁹ Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kestaraan Dan Keadilan Gender," *Muwazah*, No 2 (2015), h. 93.

¹⁰ Hasbi Umar, "Harakat An-Nisa Paradigma Normatif Keberpihakan Kepada Kaum Laki-Laki : Upaya Mewujudkan Kestaraan Gender Dalam Islam", No. 2, (2019), h. 41.

menuju suatu negara yang makmur diperlukan strategi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan di dalam keluarga dan masyarakat.

Kesetaraan gender dapat dibentuk dengan cara pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) atau sering disebut dengan organisasi yang melibatkan laki-laki dan perempuan hingga dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera. PKK memiliki tujuan untuk dapat membawa masyarakat menjadi keluarga yang sejahtera. Dengan adanya kesejahteraan di dalam keluarga maka akan melahirkan keharmonisan, kedamaian, dan ketentraman. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan untuk membangun kesetaraan gender dalam keluarga serta dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan mendukung agar terwujudnya keluarga sakinah. Dengan memahami suatu norma dan nilai-nilai agama maka hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kehidupan di dalam keluarga. Namun jika tidak memahami terhadap norma-norma yang berlaku, maka akan menjadi sulit dalam menjalaninya.

4. Kesetaraan Gender dalam Keluarga di Desa Teluk Karya

Berdasarkan hasil wawancara implementasi maqasid syariah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga dalam penelitian ini diantaranya: adanya pemenuhan hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam bidang pendidikan, tugas domestik yang dibagi secara merata, serta memiliki kebebasan dalam berpendapat dan mengambil keputusan.

a. Adanya pemenuhan hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam bidang pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah kunci terwujudnya kesetaraan gender di dalam masyarakat, karena dengan adanya pendidikan hal tersebut dapat digunakan untuk mentransfer norma-norma yang ada di masyarakat, serta kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Untuk itu diperlukan upaya untuk mewujudkan keadilan gender di dalam pendidikan. Pendidikan juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial di masyarakat yang ditandai dengan adanya perubahan dalam sikap atau pola pikir.¹¹

Dalam bidang pendidikan sering kali perempuan dinomerduakan dari pada laki-laki, terutama jika keluarga memiliki ekonomi yang rendah maka mereka akan memiliki anak laki-laki untuk melanjutkan pendidikan karena jika dilihat laki-laki memiliki peran yang sangat besar dalam menafkahi keluarga serta menjadi kepala dalam rumah tangga sehingga pendidikan dapat berperan untuk mendukungnya. Sedangkan perempuan tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Dari adanya permasalahan tersebut maka dapat dinilai bahwa bagi perempuan pendidikan tidak begitu penting. Namun jika seorang perempuan tidak memiliki pendidikan tentunya mereka tidak bisa menggantikan atau membantu suami mereka mencari nafkah bahkan untuk dapat membimbing anak-anak mereka.

¹¹ Mursidah, "Pendidikan Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender," Muwazah, No. 2 (2013), h. 27.

Untuk itu perlunya pendidikan bagi setiap orang tanpa adanya perbedaan di antara keduanya. Sebab, pendidikan terbuka bagi siapa saja yang menginginkan untuk belajar dan Islam juga mendorong setiap manusia untuk terus belajar, tanpa melihat jenis kelamin. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia yang memberikan hak bagi seluruh masyarakat untuk dapat menikmati pendidikan. Karena manusia memiliki hak terhadap pendidikan. Jika masih terdapat masyarakat yang beranggapan hanya laki-laki saja yang berhak menerima pendidikan, maka hal tersebut hanya minset dari masyarakat saja. Sedangkan yang banyak terjadi di lapangan, perempuan sudah memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan sama dengan laki-laki.

Karena pemerintah sudah memberikan hak pendidikan kepada semua tanpa terkecuali. Seperti halnya wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan yang diperoleh hasil bahwasanya ketiga responden menjawab dengan hal serupa mereka menyekolahkan anak mereka tanpa terkecuali dan memperoleh pendidikan yang layak. Karena mereka para orangtua berharap anak-anak nantinya dapat meraih cita-cita sesuai dengan yang mereka inginkan dan tentunya tidak berbenturan dengan norma yang ada di masyarakat.

Pendidikan yang berbasis gender yang terjadi di masyarakat dengan tidak membedakan baik dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, sehingga pendidikan gender berlaku untuk keduanya. Diperoleh kesimpulan bahwa batasan gender tidak terjadi dalam keluarga mereka. Anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam bidang pendidikan. Hal tersebut juga sudah diterapkan oleh masyarakat di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, mereka menyekolahkan anak mereka tanpa terkecuali.

b. Tugas domestik yang dibagi secara merata

Jika dilihat dari fungsi keluarga setiap individu di dalam keluarga memiliki tugasnya masing-masing diantaranya seorang ibu yang memiliki tugas sebagai ibu rumah tangga, dan seorang ayah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun terdapat beberapa peran perempuan yang tidak bisa digantikan oleh seorang suami yaitu hamil, melahirkan hingga menyusui. Peran yang dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan secara bersama-sama seperti pengelolaan rumah, memasak, mencuci, mencari tambahan untuk keperluan mencari nafkah, serta mencuci pakaian.

Pada umumnya pekerjaan rumah hanya diposisikan milik perempuan, karena laki-laki dianggap mereka tidak atau kurang dalam menjalankan tugas rumah. Padahal laki-laki memiliki kemampuan di dalam membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan bukan didasarkan dari jenis kelamin. Sehingga dalam hal pembagian pekerjaan rumah, sebelumnya sudah ada kompromi yang dilakukan di dalam keluarga.

Maka dengan adanya keadilan gender tidak adanya peran ganda dan pembakuan peran di dalam keluarga. Pembagian peran di dalam keluarga sangat dibutuhkan untuk dapat menjaga keseimbangan keluarga dalam menjalankan fungsinya hingga tercapainya tujuan keluarga. Sehingga dalam satu keluarga memiliki tugas untuk bersama-sama dalam membentuk ide serta sikap sosial, demi terbentuknya keutuhan dalam keluarga. Salah satu keterlibatan kesetaraan gender dalam keluarga yaitu adanya pembagian tugas domestik secara merata. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pembagian tugas di dalam keluarga sudah terlaksana dengan baik dan merata. Sehingga tidak adanya pertengkaran mengenai tugas, keduanya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Maka berdasarkan hasil wawancara tersebut pada dasarnya masyarakat sudah menerapkan adanya kesetaraan gender dalam keluarga mereka. Hal tersebut salah satunya dengan adanya pengaplikasian ciri-ciri keluarga yang berbasis gender.¹²

Pembagian tugas yang merata ini menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga, mengurangi beban kerja berlebih pada salah satu pihak, dan mempererat hubungan keluarga. Hal ini juga menjadi contoh konkret dari penerapan Maqasid Syariah dalam menjaga harmoni dan keadilan dalam keluarga.

c. Kebebasan dalam berpendapat dan mengambil keputusan

Perempuan memiliki kedudukan atau posisi dalam mengambil keputusan di dalam rumah tangga yang meliputi (1) mengambil sebuah keputusan dalam hal pemilihan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, kebutuhan tempat tinggal maupun pakaian, (2) mengambil keputusan mengenai pendidikan anak. Selain itu, di dalam pasal 3 Undang-Undang dengan jelas menyatakan bahwa: (1) setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dan dikaruniai akal dan hati nurani untuk menjalani kehidupan dalam bermasyarakat, (2) setiap orang berhak mendapatkan jaminan dalam perlindungan yang adil untuk dapat mendapatkan kepastian hukum, (3) setiap orang memiliki hak atas perlindungan, agar terhindar dari deskriminasi.¹³

Diskusi sangat penting untuk dilakukan dalam menentukan pendapat. Dengan adanya budaya berdiskusi maka akan menemukan mufakat atau keputusan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan diperoleh data bahwa mereka tidak pernah melarang dan membatasi anak laki-laki atau perempuan mereka untuk mengeluarkan pendapat dan menentukan sebuah pilihan yang mengenai sekolah, jurusan maupun memilih pasangan hidup. Namun orangtua disini memiliki peran dalam memberikan masukan, arahan atau keputusan yang baik bagi anak-anak mereka. Selain itu, dalam mengambil sebuah keputusan para istri tidak perlu berdebat dengan suami

¹² Mariatul Qibtiyah Harun AR, "Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga," *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, No. 1 (2015), h.17.

¹³ Arbaiyah Prantiasih, "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan," *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, No. 1 (2012), h. 10.

mereka, melainkan akan mengambil keputusan secara mufakat. Sehingga dalam pengambilan keputusan sudah menunjukkan adanya posisi yang baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam sebuah keluarga.

Keluarga yang menerapkan prinsip Maqasid Syariah akan menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh berkah, dan menjadi pondasi bagi masyarakat yang lebih baik. Dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, keluarga dapat menjalankan perannya sebagai unit sosial terkecil yang mendukung terciptanya kehidupan yang seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penutup

Implementasi Maqasid Syariah di Desa Teluk Karya berhasil mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga melalui pemenuhan hak yang adil antara laki-laki dan perempuan. Studi ini menunjukkan tiga aspek utama penerapan kesetaraan gender, yaitu Hak yang Setara dalam Pendidikan, pendidikan diberikan tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan keadilan. Pembagian Tugas Domestik yang Merata, tugas rumah tangga dibagi secara adil antara suami dan istri, berdasarkan kesepakatan dan kemampuan, bukan jenis kelamin. Hal ini menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga, mengurangi konflik, dan memperkuat hubungan keluarga. Kebebasan dalam berpendapat dan pengambilan keputusan, suami dan istri memiliki kebebasan untuk berpendapat dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan keluarga, termasuk hal-hal penting seperti pendidikan anak dan pengelolaan keuangan. Praktik ini menunjukkan adanya penghargaan terhadap peran perempuan dalam keluarga.

Dengan penerapan Maqasid Syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, keluarga di Desa Teluk Karya mampu menciptakan harmoni, keadilan, dan keharmonisan. Upaya ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Islam, tetapi juga menjadi model penting bagi masyarakat lainnya dalam membangun keluarga yang adil dan setara.

Daftar Pustaka

- Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah," *Al-Ahwal al-Syakhsyah*, IAI Al-Qolam Maqasid, Vol.3 No. 1, 2020.
- Arbaiyah Prantiasih, "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan," *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, No. 1, 2012.
- Hasbi Umar, "Harakat An-Nisa Paradigma Normatif Keberpihakan Kepada Kaum Laki-Laki: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Islam", No. 2, 2019.
- J Goode, William. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

- Mariatul Qibtiyah Harun AR, "Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga," *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, No. 1, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Mursidah, "Pendidikan Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender," *Muwazah*, No. 2, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqasid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al - Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al - Qur'an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati. 2000.
- Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender," *Muwazah*, No 2, 2015.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Vitimologi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Usman, Suparman. *Filsafat Hukum Islam*. Serang: Laksita Indonesia. 2015.